SURAT PERJANJIAN PENGADAAN ROLL PAPER RUAS SURABAYA

PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR

Nomor: 149/SP-JMTO/IV/2019

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Tiga Puluh**, bulan **April**, tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (30-04-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama

: Saut Sitorus

Jabatan

VP Operation Management

Alamat

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah

Kantor cabang Jagorawi Lt 4

Jakarta 13550

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 175/KPTS-JLO/KP1/2017 tanggal 01 November 2017 tentang Pengangkatan Karyawan dan Penempatan Jabatan dan Keputusan Direksi Nomor: 48/KPTS-JLO/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Jasamarga Tollroad Operator, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama

: Suparyanto

Jabatan

: Ketua Koperasi Jasa Marga Bhakti IV

Alamat

Plaza Tol Kota Satelit

Jl. Mayjend Sungkono

Surabaya

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 5835/BH/II/1985 tanggal 05 November 1985 dan Akta Perubahan Nomor: 14 tanggal 30 Januari 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Kepala Notaris Hj. R. Ay. Sri Hartini, SH dan telah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 27/PAD/XVI.37/2008 tanggal 28 Februari 2008 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas Koperasi Jasa Marga Bhakti IV yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "PARA PIHAK", berdasarkan :

- Surat Penawaran Harga PIHAK KEDUA nomor: SU.234/JMB IV/IV/2019 tanggal 18 April 2019 beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Surat Penawaran").
- 2. Berita Acara Negosiasi Nomor: 045/BA-JMTO/IV/2019 tanggal 22 April 2019, beserta seluruh lampiran-lampirannya ("Berita Acara Negosiasi")
- Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Roll Paper tanggal 26 April 2019 ("Surat Penunjukan").

Telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Surat Perjanjian Pengadaan Roll Paper (untuk selanjutnya disebut "*Perjanjian"*) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

- PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima tugas dan kewajiban dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Roll Paper (selanjutnya disebut "Pekerjaan"), dengan jumlah dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Spesifikasi Teknis (Buku III) dan Daftar Harga Satuan.
- Lingkup pelaksanaan Pekerjaan dimaksud ayat 1 adalah penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk menyediakan Roll Paper dengan spesifikasi pekerjaan, tata cara pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Kontrak.
- PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang telah ditegaskan dalam Perjanjian ini.
- 4. **PIHAK KEDUA** dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** baik sebagian maupun keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada :

- 1. Dokumen Pengadaan yang meliputi:
 - a. Instruksi Kepada Penawar;
 - b. Ketentuan Umum Kontrak;
 - c. Spesifikasi Pekerjaan;
 - d. Rancangan Surat Perjanjian Pekerjaan;
 - e. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada).
- 2. Surat Penawaran;
- 3. Peraturan peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh PT Jasamarga Tollroad Operator.
- 4. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 3 JANGKA WAKTU KONTRAK

- 1. Jangka Waktu Kontrak adalah terhitung sejak ditandatangani Kontrak oleh Para Pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan berlaku dari TW II Tahun 2019 sampai dengan TW I 2020

Pasal 4 JAMINAN PELAKSANAAN

 Sebelum ditanda tangani kontrak perjanjian maka PIHAK KEDUA harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai

- kontrak (termasuk PPN dan Pajak-Pajak lainnya) dalam bentuk Bank Garansi atau Uang Tunai dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan.
- Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah jangka waktu berakhir ditambah 30 (tiga puluh) hari

Pasal 5 NILAI DAN JENIS KONTRAK

Jenis Kontrak adalah Kontrak *Harga Satuan* dengan Nilai Kontrak Perjanjian sebesar **Rp. 838.557.500,-** (Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) sudah termasuk PPN 10% dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME	SAT	HRG SAT	JML HARGA (Rp)
	TW	II sd IV 2019			
1	Pengadaan Roll Paper 58 x 80 mm	7.800	roll	13.500	105.300.000
3	Pengadaan Roll Paper 80 x 80 mm Pengadaan Roll Paper 60 x 80 mm	24.450 4.050	roll roll	16.775 13.900	410.148.750 56.295.000
		Subtotal I	571.743.750		
		TW I 2020			
1	Pengadaan Roll Paper 58 x 80 mm	2.600	roll	13.500	35.100.000
2	Pengadaan Roll Paper 80 x 80 mm	8.150	roll	16.775	136.716.250
3	Pengadaan Roll Paper 60 x 80 mm	1.350	roll	13.900	18.765.000
		Subtotal II			190.581.250
	Jumlah Total I + II PPN 10%				
			Tot	al (I+II)	838.557.500

Pasal 6 TATA CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran dilakukan melalui Paymaster Kantor PT Jasamarga Tollroad Operator dengan cara ditransfer Per TW setelah pengiriman selesai
- Pembayaran tersebut pada ayat 1 pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak semua dokumen pembayaran diterima oleh PIHAK PERTAMA secara benar dan lengkap.
- Untuk memperoleh pembayaran sebagaimana tersebut ayat 1 Pasal ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan Surat Penagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan kwitansi asli bermaterai cukup.

Roll Paper Surabaya Hal 3 dari 5 hal

 PIHAK PERTAMA akan memotong Pajak-Pajak kepada PIHAK KEDUA pada pembayaran yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 7 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 1. Pemutusan Perjanjian dapat terjadi apabila:
 - 1.1 Diputuskan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 1.2 Diputuskan oleh PIHAK KEDUA:
 - 1.3 Diputuskan oleh PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA.
- 2. Pemutusan Perjanjian dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA jika terdapat suatu kepastian bahwa Pekerjaan tersebut oleh PIHAK KEDUA telah diborongkan atau dialihkan/diserahkan kepada pihak lain tidak dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA lalai atau melanggar persyaratan yang telah ditentukan dan disepakati bersama, setelah mendapat peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA, 2 (dua) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 4 (empat) hari dan pemutusan Kontrak dapat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah peringatan kedua dikeluarkan.
- Bila pemutusan Perjanjian dilakukan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti semua kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA akibat perbuatan PIHAK KEDUA tersebut.
- Pemutusan Kontrak dilakukan atas persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA apabila Pekerjaan terpaksa harus dihentikan karena keadaan memaksa (Force Majeure).
- Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian, maka nilai Pekerjaan PIHAK KEDUA yang dapat diperhitungkan hanya sampai tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PIHAK KEDUA.
- Apabila pemutusan Perjanjian ini terjadi, maka dan dengan ini Para Pihak sepakat melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.
- 7. Apabila pemutusan Perjanjian dimaksud ayat 1 pasal ini terjadi maka **PTHAK KEDUA** dengan ini telah melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP Perdata)

Pasal 8 FORCE MAJEURE

- Hal-hal yang secara langsung mempengaruhi Pekerjaan yang terjadi di luar kekuasaan/kemampuan PIHAK KEDUA, disebut Force Majeure. Yang termasuk Force Majeure yaitu Bencana Alam (misalnya gempa bumi, banjir), peperangan, pemberontakan, pemogokan.
- Apabila terjadi Force Majeure, PIHAK KEDUA harus membuktikan dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya Force Majeure tersebut.

- PIHAK PERTAMA dapat menyatakan keberatan atau persetujuan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tertulis tersebut.
- 4. Apabila Force Majeure terjadi, kedua belah pihak dapat merundingkan kembali tentang waktu penyerahan Pekerjaan

Pasal 9 PERSELISIHAN

- Jika terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak.
- 2. Jika penyelesaian dimaksud ayat 1 tidak dapat dicapai, maka semua sengketa yang timbul dari Kontrak akan diselesaikan berdasarkan prosedur dan tata cara BANI.

Pasal 10 BEA MATERAI DAN PAJAK-PAJAK

Bea materai dan pajak-pajak yang timbul akibat adanya Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11 PENUTUP

- 1. Apabila ada sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan antara kedua belah pihak dalam bentuk Perjanjian tertulis dan tersendiri yang merupakan bagian integral serta tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Bekasi pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana rangkap kesatu dan kedua masing-masing dibubuhi meterai tempel Rp 6.000,- dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA Kopkar Jasa Marga Bhakti IV

> Suparyanto Ketua

PIHAK PERTAMA

PT Jasamarga Tollroad Operator

FCA8AFF941749065 Load Operator

VP Operation Management